

ABSTRAK

Ilmi Kaamila, 1173020066, 2021: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Mystery Box Pada Aplikasi Shopee*

Jual beli dengan sistem *mystery box* di *shopee* merupakan salah satu bentuk promosi penjualan dalam menarik konsumen, yaitu dengan menawarkan kotak misteri, tanpa menyebutkan isinya. Pada tampilan penjualan telah disebutkan harga dan deskripsi dari produk tersebut. Akan tetapi masih banyak ditemukan ketidakjelasan terhadap jual beli dengan sistem *mystery box*.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pelaksanaan praktik jual beli *mystery box* pada aplikasi *shopee*, dan (2) untuk mengetahui bagaimana kesesuaian prinsip Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik *mystery box* pada aplikasi *shopee*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu memberikan gambaran dan menjelaskan mengenai pelaksanaan jual beli dengan sistem *mystery box* pada aplikasi *shopee*. Sumber penelitiannya dari buku-buku, dan karya ilmiah lainnya (skripsi, jurnal, artikel). Teknik pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini terdapat dua kesimpulan. *Pertama*, proses akad jual beli yang terjadi di *shopee* ini terjadi dengan pembeli tidak dapat memesan apa yang akan menjadi isi dari *mystery box* tersebut, sehingga yang hanya mengetahui isi produk tersebut adalah penjual. Dalam jual beli *mystery box* ini pula, penjual menyatakan syarat mutlak bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. *Kedua*, berdasarkan perspektif fiqh muamalah, pelaksanaan jual beli dengan sistem *mystery box* di *shopee* telah menyalahi salah satu syarat dan rukun jual beli, karena dalam jual beli ini terdapat unsur tidak jelasnya objek akad (barang) yang diperjualbelikan, hanya menyebutkan jenisnya saja tanpa menjelaskan sifat-sifatnya, sehingga menyebabkan timbulnya unsur *gharar* dalam jual beli.

Kata kunci: Jual Beli, *Mystery Box*, Fiqh Muamalah